

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti. Zakat termasuk satu di antara lima rukun Islam, yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mukalaf serta merdeka; balig dan berakal; yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab tertentu dan haul selama satu tahun penuh (Al-Qaraḍāwy 1991, 34).

Kewajiban untuk membayarkan zakat ini, terdapat dalam beberapa nash berikut:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk"(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43).

﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُذْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

Artinya: "Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, "Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka, akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami"(QS. Al-A'raf 7: Ayat 156).

Madu adalah satu di antara banyaknya rahmat Allah ﷻ yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu diminati oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik sekaligus dipergunakan sebagai obat. Nilai gizi dan kandungan vitamin pada

madu, menjadi daya tarik konsumen sehingga madu menjadi komoditas yang menjanjikan bagi produsen. Hal ini menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian mendalam tentang zakat madu (Hafidhuiddin 2002, 13).

Mengenai zakat madu, ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat madu menjadi dua pendapat:

Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak ada kewajiban zakat madu karena tidak adanya riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ terkait zakat madu ini, dan juga tidak ada ijma' (Az-Zuhaili 2011, 236).

Ulama Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah berpendapat ada kewajiban zakat sepersepuluh pada madu, hanya saja Imam Abū Ḥanīfah membatasi kewajiban zakat madu tersebut hanya jika madu itu diambil dari tanah '*ushr*¹, madu yang diambil dari tanah *kharaj*² tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh menurut Abū Ḥanīfah. Ḥanābilah mengatakan zakat madu dibayarkan jika madu itu diambil dari tanah tak bertuan atau tanah miliknya sendiri. Ulama Ḥanābilah tidak membatasi kewajiban hanya pada tanah '*ushr* saja (Az-Zuhaili 2011, 235).

Ulama Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah bahkan berbeda pendapat mengenai besaran nisab zakat dalam zakat madu. Ulama Ḥanafīyyah dalam kitab *Mukhtaṣar al-Qudūrī*:

“وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ قَلٌّ أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ أَرْقَاقٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ”

Artinya: “Dan pada madu itu kewajiban zakatnya adalah sepersepuluh, jika diambil dari tanah '*ushr* sedikit maupun banyak. Dan Abū Yūsuf berkata: ‘Tidak ada kewajiban zakat padanya hingga mencapai

¹ '*Ushr* adalah tanah/negeri yang penduduknya masuk islam dengan sukarela atau dikalahkan secara kekerasan dan tanahnya dibagikan kepada orang yang berhak menerima ghanimah. Tanah ushuriyyah apabila dikelola orang islam, wajib untuk mengeluarkan zakat *ushr* (sepersepuluh). Lihat “Fiqh Tujuh Mazhab” karya Prof. Dr. Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis hlm. 111

² Kharaj adalah tanah yang dikalahkan dengan kekerasan lalu ditinggalkan dan digarap oleh pemiliknya semula. Wajib untuk membayarkan *kharaj*. Lihat “Fiqh Tujuh Mazhab” karya Prof. Dr. Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis hlm. 111

takaran sepuluh *azqāq*³. Dan Muḥammad berkata: ‘Nisabnya lima *afrāq*⁴.’ (Al-Qudūry, 1997, 58).

Penulis dalam penelitian kali ini akan berfokus pada pendapat Muḥammad bin Ḥasan ash-Shaibani yakni bahwa nisab zakat madu adalah lima *afrāq*.

Dalam kitab *Syarḥ Mukhtaṣar at-Ṭaḥāwī* disebutkan:

“وَفِي الْعَسَلِ : خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ ، وَالْفَرْقُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ”

Artinya: “Dan pada madu (nisabnya): lima *afrāq*, dan satu *faraq* itu tiga puluh enam *riṭl*⁵ dalam hitungan orang-orang Iraq.” (Al-Jaṣṣās 2010, 300).

Dalam kitab *Al-Mabsūt*:

“وَفِي الْعَسَلِ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ وَالْفَرْقُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا فَخَمْسَةُ أَفْرَاقٍ تَكُونُ تِسْعِينَ مَنًّا”

Artinya: “Dan pada madu (nisabnya) lima *afrāq* dan setiap *faraq* itu tiga puluh enam *riṭl*. Sehingga lima *afrāq* itu sembilan puluh *mann*⁶.” (As-Sarakhsy tt, 16).

Ulama kalangan Ḥanābilah memiliki pandangan berbeda yang termaktub dalam kitab *Al-Mumtī’ fī Sharḥ Al-Muqni’* :

“وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ سَوَاءٌ أَحَدَهُ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مِنْ مُلْكِهِ. وَنَصَابِهِ عَشْرَةُ أَفْرَاقٍ...”

Artinya: “Dan pada Madu itu ada zakat sepersepuluh, sama halnya jika dia mengambilnya dari tanah tak bertuan atau tanah miliknya sendiri. Dan nisabnya adalah sepuluh *afrāq*...” (At-Tanūkhī 2003, 724).

³ Bentuk jamak dari kata الرُّقُّ yakni bejana yang biasa digunakan untuk memindahkan khamr terbuat dari kayu untuk minum dan sejenisnya. Lihat “Muwatta’ Ibn Wahb As-Sagīr” karya Imam Ibn Wahb Jilid 1 hlm. 74

⁴ Bentuk jamak dari kata الْفَرْقُ yaitu suatu takaran yang memuat 16 *riṭl*, atau *sha’* di Daerah Hijaz. Lihat “Takaran dan Timbangan dalam Syari’at Islam” karya Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad hlm. 27

⁵ *Riṭl* merupakan suatu istilah satuan takaran dan timbangan. Dalam persoalan cabang (*furu’*) fiqh, standar *riṭl* yang digunakan adalah *riṭl* Bagdad, atau *riṭl* Iraq. Lihat “Takaran dan Timbangan dalam Syari’at Islam” karya Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad hlm. 15

⁶ Secara bahasa, kata *mann* diambil dari kata *al-manaa* yang artinya sesuatu yang ditimbang.¹ *mann* sama dengan 2 *riṭl*. Lihat “Takaran dan Timbangan dalam Syari’at Islam” karya Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad hlm. 14.

Kitab *At-Tanqīh al-Mushabba'*:

وَنَصَابُ عَسَلٍ عَشْرَةَ أَفْرَاقٍ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً نَصًّا

Artinya: "Dan nisab madu adalah sepuluh *afraq*, enam belas *ritl* takaran Iraq sesuai dengan nash." (Al-Mardāwy 2004, 147).

Terakhir dalam kitab *Al-Furū' wa Tashīhu al-Furū'*:

وَلَا زَكَاةَ فِي قَلِيلِهِ "ه" وَيُعْتَبَرُ فِيهِ نَصَابُ قَدْرُهُ عَشْرَةَ أَفْرَاقٍ،

Artinya: "Dan tidak ada zakat pada yang sedikitnya, dan dianggap telah mencapai nisab jika kadarnya mencapai sepuluh *afraq*" (Al-Mardāwi 2017, 125)

Berdasarkan perbedaan pendapat itulah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"PENETAPAN NISAB ZAKAT MADU MENURUT ḤANAFIYYAH DAN ḤANĀBILAH"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu Kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah terkait Penetapan Nisab Zakat Madu?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu?
- 1.3.2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu?
- 1.3.3. Manakah pendapat yang paling rajih terkait penetapan nisab zakat madu antara Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu.

- 1.4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan zakat madu.
- 1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih terkait penetapan nisab zakat madu antara Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah.

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa penulis buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai perbedaan pendapat Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah dalam penetapan nisab zakat madu.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai penetapan nisab zakat madu menurut pandangan ulama.

1.5.3. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang penulis akan teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Suhaeri, dengan NIM 00360160, mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam bentuk skripsi yang berjudul "Zakat Madu Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syafi'i".

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan menyingkap pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh 'ulama fiqh untuk kemudian dilakukan pentarjihan mana dalil (aqli dan naqli) yang lebih kuat, penelitian ini mengambil sampel dua Imam mazhab yaitu Imam Abū Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dengan dua alasan yaitu keduanya representatif sebagai aliran fuqaha', Imam Abū Hanifah sebagai aliran rasionalis sedangkan Imam asy-Syafi'i sebagai aliran mutakallimin. Dengan hasil penelitiannya adalah: Setelah dilakukan penelusuran melalui literatur dari kedua Imam Mazhab tersebut, ditemukan adanya perbedaan pendapat, Imam Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa madu sama halnya dengan hasil bumi yang harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa madu bukanlah termasuk makanan pokok dan sama seperti susu yang menurut kesepakatan ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal; 1) Perbedaan sudut pandang di antara kedua Imam mazhab tersebut di dalam melihat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 2) Perbedaan pemahaman kedua Imam mazhab dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an melalui qiyas. 3) Perbedaan dalam penggunaan Hadits Nabi sebagai hujjah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Abū Ḥanīfah karena dalil yang digunakannya mengarah kepada kapasitas ma'mulun bih (layak dijadikan dasar perilaku keagamaan dengannya). Metode pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan 'ilmu al-Hadits (tarjih bain an-Nuṣuṣ). Metode filosofis digunakan untuk mengkaji hujjah-hujjah yang didasarkan pada qiyas. Sedangkan ilmu al-Hadits (tarjih bain an-Nustus) digunakan ketika mengkaji dalil-dalil naqli berupa hadits Nabi. Adapun metode analisisnya adalah komparatif. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah di sini penulis akan menelaah aspek nisab zakat madu, bukan lagi membahas kewajiban zakat madu.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Wiwin Guslianita, NIM 150102190, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hakikat Madu Sebagai Komoditi yang Dizakati (Kajian Ontologi Kekerupaan Madu Dengan Gandum dan Susu”. Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pendapat ulama mazhab tentang hukum zakat madu? dan 2) Bagaimana hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati? Dengan Hasil Penelitiannya: Bahwa zakat madu menurut Imam al-Syāfi’i hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam qaul qadim) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Yang kedua (dalam qaul jadid-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanīfah madu wajib ditunaikan zakatnya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, karena setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, sebab madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madu dapat dijadikan sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan (tjarah). Zakat pertanian menganalogikan madu dengan gandum dikarenakan bersumber dari tanaman. Zakat perdagangan (tjarah) didasarkan pada madu yang dternak secara khusus dan dijual (perdagangan). Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penelaahan hukum zakat kontemporer yaitu zakat tjarah (dagang) pada madu. Penelaahan ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penulis berfokus pada komparasi antara Ḥanafiyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu, bukan pada komparasi qiyas yang dilakukan antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abū Ḥanīfah.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i, NIM: 1112043100031, mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Zakat Madu dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab *Bada'i Al-Sona'i* dan Kitab *Al-Majmu'*). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Imam al-Kasani tentang zakat madu? 2) Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang zakat madu? 3) Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Imam al-Kasani dengan Imam Nawawi terkait zakat madu ini? Dengan Hasil Penelitiannya: Dapat disimpulkan bahwa antara Imam al-Kasani dan Imam Nawawi terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat madu. Berdasarkan nash Al-Qur'an tidak ada yang secara spesifik menjelaskan zakat madu, yang ada hanya dalam hadits dan pendapat Sahabat di sini akar perbedaannya. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa menurut Imam al-Kasani zakat madu hukumnya wajib karena ada beberapa Hadits, pendapat Sahabat, dan qiyas. Bagi Imam Nawawi Hadits yang dikemukakan serta pendapat tersebut hukumnya lemah sehingga tidak dapat dijadikan dalil wajibnya zakat madu. yang dikemukakan, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis berupa literatur buku, makalah, artikel dan karangan-karangan lain. Dalam penelitian ini pengambilan data dengan dokumentasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah zakat madu secara umum maupun berkaitan dengan zakat madu menurut Imam al-Kasani dan Imam Nawawi. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penulis akan mengkaji khilafiyah mengenai penetapan nisab zakat antara Ḥanafiyah dan Ḥanābilah bukan meneliti kewajiban zakat madu.

Berdasarkan studi penelitian di atas dapat penulis lihat bahwa belum ada yang membahas mengenai perbedaan pendapat Ḥanafiyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di sini penulis akan berfokus meneliti pandangan

Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah mengenai penetapan nisab zakat madu dengan berupaya merinci dalil-dalil terkait dari masing-masing kalangan, Penulis juga akan mencoba mencari pendapat yang *rajih*.

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, thaharah (kesucian), barakah, keberkatan dan berarti juga tazkiyah (mensucikan). Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy 1997, 3).

1.7.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah firman Allah ﷻ dalam QS. At-Taubah ayat 103:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj : 41

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyeru berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj : 41).

Allah juga berfirman dalam Qs. Al Bayyinah : 5

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memunahkan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Qs. Al Bayyinah (98): 5).

1.7.3 Macam-macam Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Macam-macam zakat terbagi atas dua yaitu zakat mal (harta) yang terdiri atas zakat sapi, zakat kambing, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat biji-bijian dan buah-buahan dan buah-buahan; dan zakat fitrah, zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajibnya ada tiga, yaitu Islam, merdeka dan memiliki nisab yang lebih dari kebutuhan.

Dalam konteks zakat madu, madu dianggap sebagai salah satu hasil bumi yang termasuk dalam kategori zakat biji-bijian dan buah-buahan. Pandangan mengenai zakat madu didasarkan pada ijtihad para ulama yang menyamakannya dengan hasil-hasil alam lainnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat madu dikenakan dengan nisab dan kadar yang mirip dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan, yaitu 10% jika dihasilkan tanpa biaya irigasi dan 5% jika dihasilkan dengan biaya irigasi (Al-Qaradāwī 1991, 440).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang

berhubungan dengan pendapat Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah mengenai penetapan nisab zakat madu.

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah mengenai penetapan nisab zakat madu dan berusaha mengetahui mana pendapat yang rajih.

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data. Penulis akan mengambil kitab-kitab rujukan yang ditulis oleh ulama kalangan Ḥanafīyyah di antaranya: a) *Syarḥ Mukhtaṣar at-Taḥāwī*, ditulis oleh Abū Bakr ar-Razy al-Jaṣṣāṣ; b) *Mukhtaṣar al-Qudūry*, ditulis oleh Abū al-Ḥusayn Aḥmad bin Muḥammad al-Qudūry; c) *Al-Mabsūṭ* ditulis oleh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl asy-Sarakhsy. Kitab-kitab rujukan yang ditulis oleh ulama Ḥanābilah di antaranya adalah a) Kitab *Al-Mumti' fī Sharḥ Al-Muqni'*, kitab karangan Zaynuddīn Al-Munajja At-Tanūkhy; b) *At-Tanqīḥ al-Mushabba'* ditulis oleh 'Alāuddīn Abī al-Hasan al-Mardāwy; c) *Al-Furū' wa Taṣḥīḥu al-Furū'*, ditulis oleh Ali bin Sulaimān al-Mardāwi.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Zakat* karangan Hasbi ash Shiddieqy, buku *Hukum Zakat* karangan Yusuf Al-Qarḍāwy, serta buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat dan komentar-komentar dari ulama kalangan Ḥanafiiyyah dan ulama kalangan Ḥanābilah mengenai penelitian ini serta pendapat ulama lainnya yang mendukung masing-masing pendapat dari berbagai buku dan kitab fiqih.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis komparatif atau yang dikenal dengan *al-Manhaj al-Muqāran fi baḥṡ ad-Dirāsāt al-Fiqhiyyah*. Sebagai awalan penulis akan melakukan *Taṣwīr al-Mas’alah* (Visualisasi/ menggambarkan masalah yang hendak dibahas), selanjutnya penulis melakukan *Tahrīr Maḥal an-Nizā’* (Memastikan poin-poin apa saja dalam masalah ini yang disepakati, lalu mendiagnosa dimana saja letak perbedaan pendapatnya). Setelahnya penulis akan menelusuri pandangan mazhab dengan melihat kepada sumber-sumber primer mazhab terkait masalah yang akan diteliti. Langkah selanjutnya adalah penulis akan memaparkan dalil-dalil penunjang dari pendapat masing-masing mazhab serta *munāqashah* antar dalil yang digunakan masing-masing mazhab. Lalu penulis akan mencari tau *Sabāb al-Khilāf*nya, apakah penyebab perbedaan pendapat itu dikarenakan adanya dalil naqli yang *tsubut* ataukah karena ketiadaan dalil naqli yang *tsubut*; atau perbedaannya disebabkan oleh kaidah ushul yang digunakan berbeda antar mazhab (baca: Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah). Langkah akhir adalah upaya tarjih dengan melihat manakah dalil yang lebih kuat digunakan oleh masing-masing mazhab dalam pembahasan tersebut (تلياني 2023).